

## **TAHAP PERTAMA SEGERA DICAIRKAN, BEGINI CARA CEK PENERIMA BANSOS PKH 2024**



<https://umsu.ac.id>

**POSKUPANG.COM, KUPANG** - Pemerintah menjadwalkan pencairan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama pada Januari hingga Maret 2024. Program Bansos untuk masyarakat tersebut disasar pemerintah sebagai bagian dari upaya jaring pengaman sosial. PKH adalah program penting pemerintah untuk memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. PKH menjadi bagian pokok strategi pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia, melalui penyediaan bantuan moneter langsung yang ditujukan untuk mengangkat standar hidup keluarga penerima manfaat. Dengan adanya PKH 2024, pemerintah berupaya memberikan dukungan yang substansial bagi keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung pendidikan anak-anak mereka. Program ini merupakan langkah dalam usaha pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga kurang mampu dan membantu mereka meraih kehidupan yang lebih baik.

Berikut cara cek penerima Bansos PKH tahun 2024. Untuk memverifikasi penerima manfaat PKH 2024, berikut langkah-langkah yang bisa diikuti: Kunjungi situs [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id). Masukkan informasi lokasi tempat tinggal, termasuk Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Isi nama lengkap penerima manfaat sesuai dengan KTP. Verifikasi dengan kode yang ditampilkan. Klik 'CARI DATA' untuk mengetahui status kepesertaan dalam program. Jadwal Pencairan Dana Bansos PKH 2024. Pencairan dana bansos PKH 2024 akan dilakukan dalam empat tahap yang terdistribusi sepanjang tahun: Tahap 1: Pencairan pada Januari hingga Maret. Tahap 2: Dilaksanakan dari April hingga Juni. Tahap 3: Berlangsung dari Juli hingga September. Tahap 4: Oktober hingga Desember.

**Sumber berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/22/tahap-pertama-segera-dicairkan-begini-cara-cek-penerima-bansos-pkh-2024>, 22 Januari 2024;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/17/bansos-pkh-dan-bpnt-2024-cair-bersamaan-segini-jumlah-yang-diterima>, 17 Januari 2024.

**Catatan:**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan kepala SKPD. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: (1) Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (2) Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; (3) Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; (4) Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; (5) Penanggulangan

kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; (6) Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.<sup>1</sup>

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>2</sup> Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>3</sup>

PKH bertujuan: untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.<sup>4</sup>

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai. Besar manfaat, jumlah penerima dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.<sup>6</sup>

Sumber pendanaan PKH berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi; Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1, Ayat 1

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 2

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 3

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 37

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 57

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.<sup>8</sup>

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.<sup>9</sup>

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH yang dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur. Gubernur melalui kepala dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim koordinasi nasional PKH. Laporan meliputi: laporan pelaksanaan; dan laporan pertanggungjawaban. Bentuk dan tata cara pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 58

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 59

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 60

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 64